

HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR¹

Moceh Maulana Rizki, Destia Maharani, Gea Valda Renita
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
moceh.maulana@gmail.com

ABSTRACT: Humans are also called social beings, because humans have a nature that always wants to interact with each other, and humans cannot be alone because humans basically have deficiencies and limitations. So humans are destined to need each other. In the process of development, humans continue their kind and need a life partner who can give birth to offspring according to what they want. Marriage is important for humans because through marriage a person will obtain a balance of life physically, psychologically and socially. Marriages are usually performed by adults, regardless of occupation, religion or race. Early marriage is still common in Indonesia. Early marriage or underage marriage causes the decline in the educational, reproductive and economic functions of the family itself. In fact, this changes the meaning of the sacredness of marriage, so that it is easy for divorce to occur which in the end affects the future of the child victim of the act of marriage-divorce.

The rise of underage marriages in public life prompted the government to issue a policy to increase the age limit for marriage in the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. So that the government's efforts should be able to reduce this phenomenon, not increase it. The age limit for marriage can be caused because marriage requires physical and spiritual maturity in order to achieve harmony for the purpose of marriage, namely creating an eternal family.

In general, underage marriages are not harmonious because they are not ready to bear the burdens of life and responsibilities as parents, so there is a possibility of marital disharmony or ending in divorce. Therefore, the purpose of this study was to determine the social impact of underage marriage. Because marriage requires physical and

¹ Kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-197/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

spiritual maturity in order to achieve harmony for the purpose of marriage, which is to create an eternal family.

Keywords : underage marriage, marriage-divorce, law no. 1 year 1974

PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk meneruskan keturunan dan jenisnya manusia melakukan suatu pernikahan untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Pernikahan biasanya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang ras, suku dan berbagai tanggapan tentang menikah di bawah umur bermunculan, ada yang menanggapi dengan positif, namun tidak jarang pula ada yang memandang negative. Sebagai salah satu contoh yang mengangkat persoalan ini dalam bentuk sinema elektronik adalah sinetron “pernikahan di bawah umur” yang sangat diminati oleh sebagian anak muda yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta di tanah air.

Sinetron ini mengisahkan sepasang remaja yang masih duduk di bangku sekolah saling jatuh hati dan meneruskan dalam suatu hubungan akrab (pacaran), namun disebabkan hubungan yang sangat intim sehingga suatu ketika terjadilah suatu perbuatan selayaknya hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah diikat oleh suatu pernikahan yang sah.

Akibat dari perbuatan itu sang gadis akhirnya hamil. Untuk menutup aib mereka, maka kedua insan remaja tersebutu bangsa, profesi, status sosial baik yang miskin atau kaya, orang desa maupun kota. Pernikahan di bawah umur bukanlah suatu hal yang baru untuk diperbincangkan bukan cuma di desa bahkan sampai di kota-kota besar terpaksa dinikahkan. Alhasil karena rumah tangga yang dibangun dari suatu keterpaksaan, maka berbagai persoalan pun mulai muncul, sehingga lambat laun “kehancuran” membayangi kehidupan rumah tangga mereka.

Suatu hal yang dimulai dengan tidak baik maka biasanya akan melahirkan yang tidak baik pula. Itulah sepenggal realita sosial yang dihadapi masyarakat saat ini.

Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan yang mulai permisif dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik anak lebih cepat matang dan dewasa, namun jika dipandang secara psikis, ekonomi, agama, dan sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga. Pernikahan di bawah umur atau sering disebut dengan pernikahan

di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan antara pria dan wanita yang masih belum mencukupi umur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Pada dasarnya istilah di bawah umur lahir karena adanya pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan, Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak. Anak sesuai dengan definisi yang diterima secara nasional adalah orang yang berusia 0-18 tahun.

Usia pernikahan dini tersebut secara umum dalam berfikir belum begitu matang untuk menanggung semua beban keluarga. Masyarakat Indonesia banyak yang tinggal di pedesaan. Pola pikir masyarakat pedesaan khususnya yang berada di daerah terpencil atau jauh dari keramaian kota masih banyak yang belum berwawasan luas. Sehingga kasus pernikahan di bawah umur banyak terjadi sehingga menjadi semacam tradisi lokal yang masih kental.

Kecamatan Gorom Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur yang terletak di daerah pesisir pantai, pegunungan dan lahan pertanian yang terbentang luas. Pekerjaan masyarakatnya rata-rata di sektor pertanian dan kelautan. Mengingat dari kesibukan orang tua yang setiap hari bekerja sebagai petani atau buruh tani, hal tersebut sangat berpengaruh pada kondisi sosial anak mereka. Pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh hamil diluar nikah merupakan salah satu faktor dari kurangnya perhatian dan bimbingan tentang agama dari orang tua terhadap anak-anaknya dan kondisi lingkungan juga sangat berpengaruh pada anak sehingga seorang anak dapat terjerumus kedalam pergaulan bebas yang kian mengkhawatirkan.

Pernikahan di bawah umur di kalangan masyarakat di Kecamatan Gorom Timur ini salah satunya disebabkan oleh faktor hamil di luar nikah, jika dilihat lebih jauh masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan karena hubungan muda- muda yang sudah terlampau jauh selama pacaran. Kehidupan rumah tangga pernikahan di bawah umur yang hamil diluar nikah setelah menikah cenderung terjadinya dengan konflik, karena emosi masih labil dan belum dewasa dalam menghadapi problematika permasalahan rumah tangga sering kali memicu terjadinya pertengkaran dan bisa terjadi pada ujung perceraian.

Jika dilihat kondisi kehidupan sosial masyarakat sekarang ini, kehidupan sudah berada di zaman modernisasi, tetapi hal ini tersebut belum tentu bias mengubah pola pikir sebagaimana masyarakat terkhusus masyarakat yang dijelaskan oleh bapak Sosiologi Emile Durkheim sebagaimana yang dikutip oleh George Ritzer dan Douglas J.

Goodman, bahwa masyarakat ada karena diiringi dengan faktor-faktor sosial yang bersifat mengikat, maksudnya masyarakat memiliki pilihan tentang jalan hidupnya tetapi pilihan-pilihan tersebut tidak boleh melanggar norma, agama, kebudayaan serta nilai-nilai sosial yang sudah ada sejak manusia di ciptakan, sehingga Durkheim menjelaskan ada dua tipe masyarakat organik dan mekanik.

Masyarakat organik sifatnya individualis, masyarakat yang tidak memiliki jiwa solidaritas, serta menganggap bahwa mereka bisa melakukan semua hal sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Sedangkan masyarakat mekanik adalah tipe masyarakat yang suka berbaur dan memiliki jiwa solidaritas yang tinggi, serta adat istiadat dan nilai sosial yang masih sangat terikat. Pada masyarakat di Desa Bas dikategorikan dalam tipe masyarakat yang mekanik, karena ada permasalahan di dalam suatu keluarga kecil otomatis keluarga besar akan terlibat walaupun itu permasalahan yang sangat kecil.

Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentuk dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai sejahtera lahir dan batin, sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang (Keluarga sakinah mawadah warahman).

Pada setiap orang yang hendak melaksanakan beragan-angan bahwa keluarga merupakan surga dunia yang dapat menyejukan hati di dalamnya, selain itu pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada keselamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 UU no.1 tahun 1974 : perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 : untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 : perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga

yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Selain itu juga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu dimana dalam Pasal 1 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain itu orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk :

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
2. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pada hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak.

Hal ini dapat terjadi karena di dalam Hukum Adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam Hukum Adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga Hukum Adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak.

Pada hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam Hukum Adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam Hukum Adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga Hukum Adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak.

Dampak yang akan di timbulkan perkawinan tersebut dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur antara lain:

1. Dampak terhadap hukum

- a. Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di negara kita yaitu:
- UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - □ Pasal 7 (1) UU No.1 Tahun 1974 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
 - □ Pasal 6 (2) UU No.1 Tahun 1974 : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan
 - 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Secara umum dalam hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur pendapat dari para fuqaha dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan pernikahan usia dini walaupun demikian kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar maka hal itu terlarang, baik pernikahan dini maupun pernikahan dewasa.
2. Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
3. Pandangan Ibnu Hazm, beliau memilih antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh Bapaknya dibolehkan, sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan dasar adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Perkawinan adalah perintah oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32. □Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Hadis Nabi dari Anas bin malik riwayat ahmad dan di sahkan oleh hiban yang artinya : kawinlah perempuan – perempuan yang dicintai yang

subur karena sesungguhnya aku akan bangga karena banyak kaumku dihari kiamat nanti.²⁹ Menurut pengikut Imam syafii hukumnya terdiri dari :

- a. Sunnah Sunnah bagi orang- orang yang berkeinginan untuk kawin telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Makruh. Makruh bagi orang- orang yang belum pantas untuk kawin belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk menikah juga belum ada, begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan namun fisiknya mengalami cacat seperti impotent berpenyakit tetap, tua Bangka dan kekurangan fisik.

PERMASALAHAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui permasalahan perkawinan usia dibawah umur di tinjau berdasarkan uu perkawinan dan hukum islam dan Untuk mengetahui sangsi yang akan di dapat ketika perkawinan di bawah umur di langsunkan di tinjau berdasarkan uu perlindungan anak.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Memperoleh data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dan laporan-laporan dari media massa (Surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya).

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan yang ada yakni dalam penelitian Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara library research meliputi studi dokumen dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Guna melengkapi data, selain data sekunder sebagai data utama juga digunakan studi kepustakaan yaitu pencarian data yang didasarkan bukti-bukti yang kuat yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari hukum perjanjian pra nikah untuk kepentingan analisis.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Berdasarkan Undang-Undang

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (UU RI 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin.

Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (UU RI 1974).

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Berdasar pertimbangan terhadap peraturan 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 66 bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan ketentuan dalam buku KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku.

Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh dalam KUHPerdata, karena pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan. Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun.

Dengan berdasar eturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya (UU RI 1974). Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan.⁹ Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan (UU RI 1974).¹⁰ Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974) hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anakanak mereka sehingga benar-benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga. Undang-undang perkawinan di Indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Perkawinan itu juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasar pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 15. Dari paparan yang telah disampaikan di atas, jika pernikahan dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat (1) dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Anak dijaga oleh undang-undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, undang-undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi. Dengan undang-undang anak akan terlindungi dari diskriminasi. Anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya merupakan isi amanat undang-undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus

dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat-Syarat Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum pasal berbunyi :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.

Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa orang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai usia 21 tahun.

Mengingat situasi dan kondisi zaman dan sekaligus juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern sekarang ini, orang menikah demi kemaslahatan umat manusia. Namun kalau dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 1 tahun 1974, khususnya sehingga orang menikah tidak harus mencapai usia yang ditentukan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut

Seseorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin. Kesiapan mental dan fisik harus diperhatikan, mengingat tanggung yang diemban dalam pernikahan.

Hasil Penelitian Berdasarkan Hukum Islam

Pernikahan memang seyogyanya dilaksanakan manakala pasangan benar-benar siap

untuk menjalankan janji pernikahan tersebut. Karena jika tidak demikian, maka kita akan menemukan berbagai masalah yang kemungkinan akan terjadi dalam pernikahan usia dini, antara lain seperti disebutkan bahwa, tingkat perceraian yang sangat tinggi khususnya terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dini, misalnya karena belum memiliki pekerjaan yang tetap dan ekonominya belum kuat.

Di samping itu, faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya perceraian pada pernikahan usia dini adalah, biasa orang muda yang menikah pada usia dini tahu bahwa jika ia cerai, ia masih bisa menikah lagi suatu saat nanti; pernikahan usia dini pun banyak menemui banyak masalah keuangan, sehingga proses penyesuaian perkawinan menjadi sulit; dan orang muda sering mempunyai konsep perkawinan romantic yang ruwet, sehingga menimbulkan kekecewaan yang tidak dapat dihindarkan

Dari pembahasan diatas dapat diungkap dengan bahasa yang lebih lugas. Islam sama sekali tidak melarang menikahi anak perempuan yang masih di bawah umur. Larangannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Sampai di sini, terdapat dengan sebuah dilema; dilema pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Manakah yang harus dipatuhi, aturan fikih atau undang-undang. Mana pula di antara keduanya yang memiliki kekuatan, baik secara normatif teologis atau empiris yuridis.

Hemat penulis akar masalahnya adalah kekeliruan dalam memahami Islam, tepatnya fikih yang telah ditransformasikan menjadi undang-undang. Bahkan lebih jauh dari itu, keliru dalam memahami praktik perkawinan Nabi Muhammad SAW. Ada kesan kuat, sebagian kecil ahli agama, ulama, dai, yang masih memiliki sikap mendua dalam melihat produk hukum Islam. Fikih Islam dianggap sebagai hukum Tuhan dalam makna syariat. Oleh sebab itu, fikih memiliki nilai sakralitas yang tak tergoyahkan. Sedangkan undang-undang perkawinan, kendatipun nuansa keislamannya sangat kental, termasuk KHI, yang perumusannya melibatkan ulama dari seluruh Indonesia, merujuk 13 kitab fikih mutabar, dianggap sebagai hukum pemerintah dan oleh karena itu nilainya profan. Berbeda dengan fikih yang sakral dan immutable

Pandangan inilah yang menurut penulis perlu diluruskan. Setidaknya ada dua hal yang perlu dijelaskan. Pertama, Al Quran dan fikih tidak setara. Al Quran menempati posisi sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Oleh sebab itu, Al Quran suci (sakral) dan tidak pernah berubah.

Sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap dialektika teks dengan konteks serta realitas empirik pada saat faqih melakukan proses pemahaman. Dengan kata lain, fiqh sesungguhnya tidak lebih dari sebuah produk pemikiran yang tingkat kebenarannya relatif, berbeda dengan Al Quran yang kebenarannya absolut. Relativitas kebenaran fikih tidaklah berarti fikih tidak dapat dipegang. Sepanjang proses ijtihadnya benar, maka produk fikih harus dijadikan pijakan dalam beragama

Penyebutan relativitas fikih hanya dimaksudkan untuk mengatakan, fikih sangat terbuka dengan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu di dalam diskursus fikih dikenal satu kaidah yang sangat populer, taghayyuri alahkam bi altaghayyuri alamkan wa alazminah (perubahan hukum selaras dengan perubahan tempat dan zaman (masa). Produk fikih klasik masa lalu, bisa jadi tidak lagi relevan dengan konteks zaman sekarang ini. Pada sisi lain, apa yang pada masa lalu belum diatur, berdasarkan kebutuhan sekarang ini, bisa saja dirumuskan fikih yang baru

Kedua, ada kesan umat Islam kesulitan dalam membedakan produk-produk hukum Islam. Setidaknya ada empat jenis produk yang kerap disebut sebagai hukum Islam.

Pertama, fikih yang penjelasannya telah disebut di atas. Fikih sifatnya tidak mengikat. Tidak bisa menangkap dan menghukum orang yang tidak shalat, tidak puasa, tidak zakat, kendatipun fikih dengan sangat jelas mewajibkannya.

Kedua, Fatwa, produk hukum yang pada awalnya bersifat individual. Fatwa pada mulanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seseorang ketika menghadapi persoalan hukum Islam kepada ahlinya. Jawaban ahli (mufti) itu disebut fatwa. Sifatnya tidak mengikat. Orang yang bertanya, diperkenankan untuk mencari jawaban hukum kepada mufti yang lain.

Ketiga, qadha, adalah putusan pengadilan (mahkamah syariyyah) yang diberikan qadhi terhadap satu peristiwa yang melibatkan orang-orang yang berperkara. Sifatnya mengikat semua pihak. Untuk qadha, pengadilan memiliki wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusnya jika tidak ada upaya hukum lanjutan, banding misalnya. Keempat, apa yang disebut qanun atau undang-undang. Prosesnya disebut taqnin atau legislasi. Dalam bahasa yang sedikit berbeda, taqnin adalah proses transformasi materi fikih, fatwa, bahkan qadha menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga atau rakyat. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang pengelolaan zakat, Undang-undang penyelenggaraan haji, Undang-undang perbankan syariah dan sebagainya.

Point yang ingin penulis sampaikan adalah, ketika fikih telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku.

Tegasnya, dalam konteks hukum perkawinan, fikih munakahat yang aturan-aturannya tertuang di dalam kitab-kitab iman mazhab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur di dalam pasal-pasal UU, tidak lagi diberlakukan.

Setidaknya, produk itu tidak lagi mengikat. Rujukan kita satu-satunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya.

Oleh sebab itu, setiap warga negara tidak diperbolehkan mengabaikan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kendatipun dengan alasan bahwa praktik yang dilakukannya mengikut Rasul.

Praktik Rasul sejatinya harus terlebih dahulu diturunkan menjadi norma-norma dengan tetap memperhatikan konteks peristiwanya. Tidak serta merta, kendatipun Nabi menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan mengajaknya tinggal bersama pada usia 9 tahun, namun konteks sosio historisnya tentu berbeda dengan apa yang dihadapi saat ini. Sebagai warga negara dan sekaligus umat Islam, sejatinya harus tunduk pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan-aturan yang ada di dalam KHI.

Sangsi Ketika Perkawinan Di Bawah Umur Di Langsungkan

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang pernikahan, tetapi tidak mengatur secara detail mengenai pernikahan di bawah umur. Hal itu memunculkan celah-celah yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak.

Pernikahan dini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dalam konteks ini adalah anak. Namun, penegakan hukum untuk menindak hal tersebut masih lemah karena tidak ada ketentuan pasti yang mengaturnya.

Meskipun telah diatur dalam UU Perkawinan, realitanya masih banyak terjadi penyimpangan. Salah satu penyimpangan adalah tentang batasan usia, yakni saat diberikan dispensasi oleh pejabat pencatat nikah dengan mengatrol umur yang diketahui oleh orang tua pasangan yang akan menikah. Padahal, dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun. Sementara dalam UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit orang tua yang tidak menjalankan peran tersebut. Hal itu terjadi karena

memang belum ada sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat hingga terjadi pernikahan di bawah umur.

Memaksa menikahkan anak di bawah umur dengan alasan apapun dapat dikenakan hukuman pidana. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada 12 April 2022 lalu. Merujuk pada Pasal 10 undang-undang ini, berbagai bentuk pemaksaan perkawinan, termasuk di antaranya perkawinan anak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

KESIMPULAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam pernikahan usia sehat menurut BKKBN, yaitu perempuan yang menikah pertama kali pada umur di bawah 20 tahun dan laki-laki di bawah umur 25 tahun pada pernikahan pertamanya.

Penetapan ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Berdasarkan kesehatan reproduksi, kehamilan di bawah umur 20 tahun bagi perempuan akan banyak risikonya karena kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal.

Pernikahan dini terjadi karena keinginan sendiri dari individunya, karena faktor budaya yang sudah ada semenjak dahulunya dan adanya nilai-nilai dalam masyarakat dalam menentukan umur yang layak untuk menikah.

Ada nilai-nilai dalam masyarakat yang menganggap bahwa jika perempuan yang sudah berumur lebih dari dua puluh (20) tahun tetapi belum menikah, dianggap gadis gadang atau gadis dewasa yang tidak laku dan akan diberi gelar oleh masyarakat sebagai perawan tua.

SARAN

Banyaknya kejadian pernikahan dini seharusnya ibu atau orang tua menjadi role model bagi anak dan melindungi anak dari praktik pernikahan dini serta memberikan nasehat dan gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga yang harus dihadapi nantinya agar tidak mengalami apa yang mereka alami.

Sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya anak muda harus semangat untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Menghindari pengaruh buruk

lingkungan agar terhindar dari praktik pernikahan dini dan memikirkan serta mempersiapkan secara matang sebelum melakukan pernikahan agar nantinya tidak terjadi penyesalan.

Meningkatkan kegiatan pemerintah dalam memasyarakatkan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam melalui penyuluhan-penyuluhan hukum agar masyarakat sadar akan akibat negatif yang timbul dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur Pemerintah, dalam hal ini pembuat undang-undang, hendaknya menyelaraskan batas usia dewasa antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga tercapai unifikasi hukum dalam menindaklanjuti perkawinan di bawah umur. Unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hendaknya ditambah sehingga pernikahan dianggap sah bila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya serta tercatat oleh negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh orang yang berumur di atas 18 tahun. 5. Perlunya keterlibatan semua pihak untuk ikut serta mengawasi pemberlakuan undang-undang ini. Masyarakat harus tegas melaporkan berbagai tindakan pelanggaran. Namun di sisi lain para penegak hukum pun harus ikut siap menanggulangnya. Kedua hal ini menjadi sebuah keharusan dalam rangka menjaga efektifitas, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Hadits

Pendapat Ulama

Buku:

- Abdurrahman. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan. Jakarta: Akademika, 1992.
- Abidin Abubakar, Zainal. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Cet. Keempat. Jakarta Pusat: Yayasan Al- Hikmah, t.t, 2001.
- Abidin, Slamet dan Amiruddin. Fiqih Munakahat I. Cet. Pertama. Bandung: C.V. Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Beni Ahmad Saebeni, 2008, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, Pustaka Setia, Bandung.
- Djubaedah, Neng. Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Hecca Publishing, 2005
- Seri, Perundang-Undangan (2008). Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pustaka Yudistira. Yogyakarta
- Wiryono.1978:15. Pernikahan adalah hidup bersama laki-laki dan perempuan. Jokjakarta: Media Abadi

Jurnal :

- Azlan,2010, Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau
- Djamilah, Reni Kartikawati, 2014, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda, Vol-III/No-01/Mei/2014, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Hamidah, Nur,2009, Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Depok
- Handayani, 2005. Benarkah Pernikahan dini Rawan Perceraian, Majala Wanita Kartika No.35/Mei 2005
- Rosdalina Bukido, 2018, Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya, Jurisprudentie, Vol-V/No-02/Desember/2018, Institut Agama Islam Negeri Manado, Manado

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Website:

- <http://repository.unissula.ac.id/12272/2/babI.pdf>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022
- <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32811>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022
- Huffpost, diakses pada tanggal 07 Januari 2023
- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/23/191500265/poin-penting-ruu-tpks-dan-bedanya-dengan-ruu-pks?page=all>, diakses pada tanggal 08 Januari 2023
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/27/203100965/simak-dampak-psikologis-dan-sosial-pernikahan-usia-dini?page=all>, diakses pada tanggal 08 Januari 2023
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/05050061/menikah-di-bawah-umur-menurut-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 09 Januari 2023